

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada subbab ini berisi tentang kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengenai Pembiayaan *Murabahah* khususnya untuk produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) pada BRISyariah Sidoarjo dan Kredit Konsumtif khususnya untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) di Kantor BRI Tuban. Penelitian pertama dilakukan di BRISyariah kemudian yang kedua di BRI Tuban.

Berdasarkan pada hasil penelitian BRISyariah Sidoarjo sudah melakukan perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *Murabahah* dengan cukup baik dan dapat dikatakan sesuai, tetapi terdapat ketidaksesuaian pada pencatatan aset *Murabahah*, BRISyariah Sidoarjo tidak melakukan pencatatan pada aset *Murabahah*, jadi hal tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*. Temuan lain dari penelitian ini adalah pada BRISyariah menggunakan prinsip *murabahah bil wakalah* dan hal tersebut juga tidak diatur dalam PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

Kemudian pada penelitian kedua, peneliti melakukan wawancara dengan tiga informan, dan dari hasil wawancara tersebut, BRI sudah memiliki kebijakan-kebijakan tentang kredit yang diberikan dan rekening-rekening yang berkaitan dengan baik. Dari wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa BRI sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60.

Berdasarkan kesimpulan dari kesesuaian antara kedua bank tersebut, baik itu BRI Konvensional cabang Tuban dan BRISyariah Sidoarjo sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang baik dan sesuai dengan PSAK yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika melihat dari luar dan hanya berkaca pada peraturan-peraturan yang dianut, BRI dan BRISyariah dalam menangani dan menyalurkan pembiayaan murabahah pada BRISyariah dan kredit di BRI Konvensional memang berbeda. Tetapi saat kita benar-benar memperhatikan dan mempelajari lebih dalam tentang keduanya, proses penyaluran yang dilakukan dan prosedur-prosedurnya terdapat banyak sekali kemiripan. Hal tersebut karena penggunaan prinsip murabahah bil wakalah oleh BRISyariah Sidoarjo, sehingga membuat pembiayaan murabahah yang ada disana terkesan sama dengan kredit-kredit yang ada di BRI Konvensional.

5.2 Keterbatasan

Setelah melakukan penelitian terkait dengan topik perbandingan produk pembiayaan murabahah bank syariah dan kredit konsumtif bank konvensional, peneliti menemukan beberapa keterbatasan terkait dengan topik tersebut. Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Kurangnya produk diteliti pada kedua bank
2. Lamanya konfirmasi ijin penelitian dari setiap bank yang dijadikan objek penelitian
3. Akses masuk yang sulit pada bank yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data baik data primer maupun sekunder.

4. Sulit mencari informan yang terbuka dan dapat memberikan informasi tentang topik yang diteliti

5.3 Saran

Dari keterbatasan yang telah diungkapkan, maka saran untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik perbandingan pembiayaan murabahah bank syariah dan kredit konsumtif bank konvensional ini antara lain :

1. Mencari objek atau bank yang memberikan akses penuh untuk mencari informasi terkait dengan data primer maupun skunder
2. Meminta saran kepada pimpinan bank untuk memilihkan informan yang dapat memberikan informasi yang akurat
3. Menggunakan produk yang lebih banyak untuk dibandingkan.
4. Dianjurkan melakukan wawancara dengan informan diluar jam kerja dan diluar area kantor, untuk menciptakan suasana yang santai dan mengurangi rasa canggung antara peneliti dan informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Khaliq, S. (2014). Comparison study of Murabaha and Istisnaa in Islamic Banking in Jordan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol 5. No. 9* , 603-612.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ariffin, G. Z. (2011). Some Issues on *Murabahah* Practices in Iran and Malaysian Islamic Bank. *Research Journal of International Islamic University of Malaysia* .
- Harahap, S. S. (2007). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Indra, S. d. (2006). *Akuntansi Perbankan edisi pertama cetakan pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual* . Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Moh. Hairul Wahyudi, Y. S. (2011). Analisis Sistem, Prosedur dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* serta Relevansinya dengan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep.
- Morita, N. C. (2009). Perbedaan Pengakuan Pendapatan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ilmiah Kesatuan nomor 1 vol. 11* , 35-41.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Statistik Perbankan Syariah - April 2014*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Putri, J. W. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan 105. *pekbis jurnal, vol. 3* , 447-445.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Padang: Indeks.
- Santoso, B. (2004). *Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan*. Medan: Program Strata Satu (S-1) Universitas Sumatra Utara.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Taswan. (2008). *Akuntansi Perbankan - Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Triyuwono, I. (2006). *Akuntansi Syariah, Prespektif, Metodologi, Teori*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Wasilah, S. N. (2012). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah* . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.